



**PUTUSAN**

Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan terhadap Permohonan Perlawanan Eksekusi dalam perkara antara :

**SAMSUDIN, SE.**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, beralamat di RT. 009 RW. 005, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **PELAWAN I**;

**DEDI KUSNADY, SE.**, umur 44 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT. 005 RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu – NTB, sebagai **PELAWAN II**;

**ILHAM YAHYU, S.Pd.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 010 RW. 004, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu-NTB, sebagai **PELAWAN III**;

Dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD NUKMAN, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 008/SK Khusus/2018/PA Dp pada hari Kamis, tanggal 08 Pebruari 2018 selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**

---

Hlm. 1 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



m e l a w a n

1. **SYAMSUDIN Bin H. M. KASIM**, umur 46 Tahun, laki - laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, Bertempat tinggal di Lingk. Karijawa Selatan, RT.001 RW.001, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu-NTB. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KISMAN PANGERAN, SH.**, & Rekan yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selarapang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu-NTB, bertindak untuk dan atas nama Terlawan I berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 012/SK. Khusus/2018/PA Dp., Rabu tanggal 07 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **EMI HIDAYATI binti H. JAMA'AH**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa Selatan RT. 001 RW.001, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **TERLAWAN II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pelawan dengan surat permohonan perlawanan eksekusi/Derden verzet, tanggal 02 Pebruari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor: 0103/Pdt.G/2017/PA.Dp. pada tanggal 08 Pebruari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### OBJEK PERLAWANAN :

1. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dengan luas tanah 450 M<sup>2</sup> (Empat ratus lima puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : SU No. 158 Karijawa /2000;

Hlm. 2 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Sebelah Timur : SU No. 56 Karijawa / 1999;  
Sebelah Selatan : SU No. 54 Karijawa / 1999;  
Sebelah Barat : Jalan Raya;

Yang dalam hal ini milik Pelawan **SAMSUDIN, SE.** sebagaimana Surat Perjanjian jual beli/Pengalihan Hak antara Nurul Islamiyah Ramadhan, Muhammad Azhar, Annisa Maqizatil Hasanah dengan Pelawan. Pada Tanggal 28 September 2017;

2. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan luas tanah 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : DR. Nuril Furkan;  
Sebelah Timur : H. Ibrahim Kasim;  
Sebelah Selatan : A.Jalil ;  
Sebelah Barat : Jalan Raya Lintas Lakey;
- Yang dalam hal ini milik Pelawan **ILHAM YAHYU, S.Pd** sebagaimana

**Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371;**

3. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan luas tanah ± 5700 M<sup>2</sup> (Lima ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Ekonomi;  
Sebelah Timur : H. Ramly ;  
Sebelah Selatan : H. Syafruddin ;  
Sebelah Barat : Tanah Swapraja ;

Yang dalam hal ini milik Pelawan **ILHAM YAHYU, S.Pd**

Surat Jual beli Tanah tanggal : 25 bulan September 2017. Antara Pelawan dengan Nurul Islamiyah Ramadhan, Muhammad Azhar, Annisa Maqizatil Hasanah;

4. Sebidang tanah pertanian (sawah) yang terletak di Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan luas tanah 13.720 M<sup>2</sup> ( Tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

:  
Sebelah Utara : H. Majid / Nurlaila H. Majid ;  
Sebelah Timur : A.Landa Ahmad / Andi ;  
Sebelah Selatan : Tanah Swapraja ;  
Sebelah Barat : Mahdi ;

Yang dalam hal ini milik Pelawan **DEDI KUSNADI, SE.** sebagaimana Surat Jual beli pada Tanggal 2 bulan Oktober 2017. Antara Pelawan

---

Hlm. 3 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



dengan Nurul Islamiyah Ramadhan, Muhammad Azhar, Annisa Maqizatil Hasanah;

Adapun mengenai **duduk perlawanannya** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pelawan telah melakukan Jual beli dan bahkan telah balik nama salah satu obyek Perlawanan sebagaimana tersebut diatas dengan sertifikat hak Milik atas nama Pelawan **ILHAM YAHYU, S.Pd.** Dan jual beli mana didasarkan atas Pemberian oleh kedua orang tuanya yang ditunjukkan dan di perlihatkan pada para Pelawan tersebut diatas dan pengetahuan para Pelawan sudah selesai dan telah diberikan pada ketiga orang anaknya. Sehingga para Pelawan sangat kaget ketika mengetahui obyek Perlawanan ini akan dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Dompus atas sengketa harta gono gini/harta bersama antara Penggugat/Terlawan I / Pemohon Eksekusi dengan Tergugat/Terlawan II / Termohon Eksekusi dalam perkara sengketa harta Gono gini / harta bersama tersebut diatas;
2. Bahwa jual beli yang dilakukan antara para Pelawan dengan anak – anak dari Penggugat/Terlawan I (Pemohon Eksekusi) dengan Tergugat/Terlawan II (Termohon Eksekusi) tersebut juga telah dibenarkan oleh Tergugat/Terlawan II (Termohon Eksekusi) bahwa obyek Perlawanan tersebut adalah benar merupakan hak – hak dari anak – anaknya sehingga para Pelawan mau membayarnya;
3. Bahwa sebagai para pihak Pelawan yang dirugikan dalam perkara antara Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan/eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet.”;
4. Bahwa obyek Perlawanan tersebut diatas adalah bukan merupakan milik dari Penggugat/Terlawan I (Pemohon Eksekusi ) dengan Tergugat/Terlawan II (Termohon Eksekusi) melainkan adalah milik para Pelawan sesuai dengan Surat Jual beli dan Sertifikat;

---

Hlm. 4 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



5. Bahwa Pelawan 3 ( **ILHAM YAHYU SP.d** ) juga memiliki Akta Jual Beli tanah tertanggal 29 Desember 2017 dan Sertifikat Hak Milik Tanah yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari tanah pekarangan yang terletak di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dengan luas tanah 1.035 M<sup>2</sup> (seribu tiga puluh lima meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara	: DR. Nuril Furkan;
Sebelah Timur	: H. Ibrahim Kasim;
Sebelah Selatan	: A.Jalil ;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Lintas Lakey;

yang akan dilakukan Eksekusi tersebut  
Bahwa ketentuan hukum Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg*";
6. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*". Apalagi diajukan Permohonan Eksekusi, Oleh karena itu, dengan alasan ini saja para Pelawan mohon untuk tidak dilakukan Eksekusi terhadap barang milik para Pelawan sebagaimana Obyek Perlawanan tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai para Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
8. Bahwa para Pelawan sebagai pemilik sah atas obyek Perlawanan tersebut diatas (sertipikat tanah hak milik Nomor ; 1371 An. ILHAM YAHYU,SP.d) sangat dirugikan sekali untuk dilakukan Eksekusi terhadapnya;

---

Hlm. 5 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Dompu berkenan memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Menyatakan perlawanan para pelawan 1, Pelawan 2 dan Pelawan 3, sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan para pelawan 1, Pelawan 2 dan Pelawan 3 adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan para pelawan Pelawan 1, Pelawan 2 dan Pelawan 3 adalah pemilik dari masing – masing Obyek Perlawanan tersebut diatas;
4. Memerintahkan untuk membatalkan Keputusan Nomor : 0790/Pdt.G/2016/PA.Dp tanggal 10 Oktober 2017 sepanjang mengenai Obyek Perlawan tersebut diatas;
5. Menghukum Penggugat/Terlawan I (Pemohon Eksekusi dan Tergugat/Terlawan II (Termohon Eksekusi) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Agama Dompu berpendapat lain, maka:

## SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pelawan/kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Terlawan I/Kuasanya dan Terlawan II datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, Uswatun Hasanah, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Dompu yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan tertanggal 14 Maret 2018 dan tanggal 21 Maret 2018, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

---

Hlm. 6 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Bahwa Para Pelawan/kuasanya pada sidang selanjutnya tidak hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, bahkan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan;

Bahwa para Pelawan/kuasanya telah ditegur untuk tambahan panjar biaya perkara, sebagaimana surat teguran panitera Pengadilan Agama Dompus, Nomor W22-A8/491/HK.03.5/V/2018, tanggal 24 Mei 2018, namun para pelawan/kuasanya sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang untuk menambah tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Dompus, Nomor W22-A8/532/HK.03.5/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/kuasanya hadir pada sidang yang telah ditentukan dan Terlawan I/kuasanya dan Terlawan II pernah hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 154 Rbg., telah melakukan upaya damai pada persidangan tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan mediatornya Uswatun Hasanah, S.HI, namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Kuasanya setelah mengikuti upaya mediasi tertanggal 14 Maret 2018 atau sidang selanjutnya tidak menghadap dimuka sidang sementara pengadilan telah melakukan panggilan kepada Para Pelawan/kuasanya namun tidak hadir bahkan

---

Hlm. 7 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



sampai biayanya telah habis atau tidak cukup untuk dilakukan pemanggilan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk melakukan teguran kepada Para Pelawan/kuasanya untuk tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah mengirimkan surat teguran No.W22.A8/996/Hk.03.5/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017, yang pada pokoknya menegur Para Pelawan/kuasanya untuk membayar tambahan panjar biaya perkara demi kelangsungan pemeriksaan perkara a quo, namun ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak membayar tambahan panjar biaya perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan keterangan panitera, W22-A8/532 /HK.03.4/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018, maka majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran Pelawan setelah ditegur oleh panitera sebagai akibat dari kelalaiannya untuk menambah panjar biaya perkara, maka Hal ini berarti Pelawan tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 3 huruf (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka perkara Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Dp, yang didaftarkan oleh Para Pelawan/kuasanya pada tanggal 08 Pebruari 2018 Pelawan harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara, sebagaimana ketentuan pada angka (3) huruf (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini.

---

Hlm. 8 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Pelawan yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 103/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 08 Pebruari 2018 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pelawan membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada **hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: **JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.** dan **ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. ASWAD**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pelawan/kuasanya, Terlawan I/kuasanya dan Terlawan II;

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

---

Hlm. 9 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Drs. ASWAD

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.070.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.161.000,-</b>

---

Hlm. 10 dari 10 Hlm.  
Putusan No.0103/Pdt.G/2018/PA.Dp.